



**PUTUSAN**

**Nomor 523 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. PT ADINDO HUTANI LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh RONALD PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari, tempat kedudukan di Jalan Raja Pandita Nomor 71-A, RT.006. Malinau Kota, Propinsi Kalimantan Timur (77154);  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DWIANA MIRANTI, S.H.;
2. EKO SAPTA PUTRA, S.H.;
3. ETI RIRIS SEPTINA, S.H.;
4. SISKA NATALIA, S.H.;

Para Advokat pada Dwipa Law Firm, berkantor di Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;

**II. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H.,M.H.;
2. SUPARDI, S.H.;
3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum. CN.;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;
5. YUDI ARIYANTO, S.H.;
6. MT. RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum.;
7. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H.;
8. M. ZAENURI, S.H.;
9. JOVAN JULIAWAN, S.H.;
10. HEDIANTO, S.H.,M.H.;
11. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum.;
12. FRANSISCA BUDYANTI, S.H.,M.H.;
13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KA.18/Menhut-II/2013, tanggal 22 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat II Intervensi, Tergugat I;

**melawan:**

**PT SEBAKIS INTI LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT Sebakis Inti Lestari, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 61 A, kabupaten Nunukan Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. DODI S. ABDULKADIR, B.Sc., S.E., S.H., M.H.;
2. SALOMO PANGARIBUAN, S.H.;
3. IRSAN PARDOSI, S.H.;

Advokat dan Kolsultan Hukum yang berkantor di MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/MRP-SIL/SK/IX/2014, tanggal 30 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**dan:**

**DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat II Intervensi, Tergugat I dan Turut Terbanding dahulu sebagai Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm 7.707$  Ha. (“Objek Gugatan *a quo*”);

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Penggugat menerima Objek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013. kemudian Penggugat mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT, yang mana diajukan 90 hari sejak diketahui mengenai keberadaan Objek Gugatan;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keabsahan objek Gugatan *a quo* telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pemeriksaan Persiapan. pada saat pemeriksaan persidangan tersebut, Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat;

Bahwa atas pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim perkara Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 18 Juli 2013 telah menjatuhkan penetapan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT;

Bahwa dengan adanya penetapan tersebut, kemudian Penggugat pada hari yang sama pada tanggal 18 Juli 2013 kembali mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karena itu jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## III. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat diatur dalam Pasal 1 Angka ke-9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dibuat terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), Putusan Tata Usaha Negara juga termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan suatu keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Tergugat I melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat II telah menolak Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha, dimana penolakan yang ditandatangani oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menhut-II/2010 yang berbunyi;
  - “1. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9:
    - b. Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan”;

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Tergugat I melalui Tergugat II telah memberikan keputusan yaitu menolak permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan kami uraikan pada bagian lebih lanjut Gugatan *a quo*;



IV. Dasar Gugatan:

A. Latar Belakang Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat beserta Perijinan-Perijinannya;

1. Pada tahun 2002 terjadi puncak pemulangan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia dimana ± 138.000 jiwa TKI tersebut mengungsi di Kabupaten Nunukan sehingga kejadian tersebut menjadi perhatian nasional;

Hal tersebut sangat berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran yang tersedia mengingat dengan banyaknya TKI yang dideportasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus dapat mengatasi membludaknya jumlah penduduk yang berada di kota Nunukan dengan kompleksitas permasalahannya, antara lain: penyediaan tempat-tempat penampungan, penyediaan air bersih, sarana MCK, konsumsi guna memenuhi kebutuhan eks. Para TKI tersebut;

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menghimbau Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk segera membuka lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh eks para TKI tersebut;

Terlebih lagi, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur mencanangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit 1 (satu) juta hektar di Kalimantan Timur;

Adanya hamparan lahan yang terbuka luas namun tidak dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan segera menjawab himbuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk segera membuka lapangan pekerjaan bagi eks para TKI tersebut, dengan cara menerbitkan perijinan-perijinan kepada beberapa perusahaan, termasuk Penggugat untuk membangun perkebunan kelapa sawit guna menyediakan lapangan pekerjaan kepada eks para TKI tersebut;

2. Untuk mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan serta mendukung program Pemerintah Daerah Nunukan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, Penggugat berencana melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit



di Kabupaten Nunukan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga Kabupaten Nunukan, untuk itu Penggugat telah mendapatkan izin-izin sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 793 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;

“Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”;

b. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari;

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan:

“Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota”;

c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 753 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari;

d. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 1046 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari;

## B. Proses Perubahan Kawasan Hutan;

1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat memerlukan pelepasan kawasan hutan, hal tersebut Penggugat lakukan karena Izin Lokasi yang berikan kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata meliputi kawasan hutanyang baru Penggugat ketahui kemudian setelah izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Nunukan;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor S.750/MENHUT-VII/2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari (PT AHL), tertanggal 12 Desember 2006, Penggugat dianjurkan untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat I;
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010, pelepasan kawasan hutan dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan;
4. Bahwa proses tukar menukar kawasan hutan secara yuridis, diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut;
  - a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;  
"Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu";
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
  - d. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
5. Bahwa mengingat Penggugat telah memiliki perijinan-perijinan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit guna menyediakan lapangan pekerja



6. kepada eks. Para TKI, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pembangunan untuk “kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan *juncto* Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan”;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan surat:
  - a. Surat dari Penggugat Kepada Tergugat II Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. Surat dari Penggugat Kepada Tergugat I Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
8. Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawit telah dilakukan instansi-instansi terkait, antara lain Bupati Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten Nunukan, Tergugat I, Gubernur Kalimantan Timur, serta termasuk Penggugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKB-I/IX/2005, tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkan perubahan status kawasan hutan dan menyediakan lahan pengganti dikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnya yang telah menanam sawit telah menyerap tenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia serta mendukung program Gubernur Kalimantan Timur;
  - b. Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten Nunukan melalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/233/Ek-Proda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan



Republik Indonesia untuk melakukan perubahan status dan fungsi kawasan dari kawasan budidaya non kehutanan ("KBNK") menjadi kawasan budidaya kehutanan ("KBK") sebagai pengganti kawasan KBK yang dijadikan KBNK;

- c. DPRD Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat I melalui Surat DPRD Nomor 170/213/DPRD/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, Perihal: Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan DPRD Kabupaten Nunukan memohon agar Tergugat I mengabulkan permohonan alih status dan fungsi kawasan hutan terkait penampungan TKI dari Malaysia demi kesejahteraan masyarakat setempat;
- d. Tergugat I menyurati Bupati Kabupaten Nunukan melalui Surat Menhut Nomor S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (PT. AHL) yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) Meminta kepada Penggugat agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat I;
- e. Terkait Surat Tergugat I Nomor 750 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Penggugat melalui Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari, yang pada pokoknya menyatakan (i) lahan yang sudah ditanami kelapa sawit oleh Penggugat tetap dipertahankan dan (ii) Bupati Kabupaten Nunukan menyediakan areal pengganti;
- f. Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh Penggugat;
- g. Penggugat menyurati Tergugat I melalui Surat Penggugat Nomor 006/SIL/GS-Hut/II/07, tertanggal 12 Februari 2007, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;



- h. Penggugat menyurati Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Penggugat Nomor 010/SIL/Ar-Hut/III/07 tertanggal 20 Maret 2007, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan”;
- i. Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama Penggugat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Maret 2007, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - i) Luas areal yang telah digunakan oleh Penggugat termasuk sarana dan prasaranya adalah seluas  $\pm$  7.707,81 Hektar merupakan kawasan hutan produksi tetap yang berupa kelapa sawit seluas  $\pm$  6.625 Ha dan selebihnya seluas  $\pm$  merupakan sarana dan prasarana lainnya;
  - ii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas  $\pm$  20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain (“APL”);
- j. Gubernur Kalimantan Timur menyurati Tergugat I melalui Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/3923, tertanggal 06 Juni 2007, Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan,, yang pada pokoknya menyatakan (i) pemberian ijin lokasi bagi keempat perusahaan termasuk Penggugat dalam rangka menanggulangi masalah TKI yang dideportasi dari Malayasia, (ii) Gubernur Kalimantan Timur mendukung permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pelepasan kawasan hutan dengan pola tukar menukar kawasan hutan, (iii) adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebesar  $\pm$  20.000 Hektar;
- k. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 366/MENHUT-VII/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat yang terletak di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Berita Acara Peninjauan Lapangan Oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- i) Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik (sarana dan prasaranya) adalah seluas ± 7.707,81 Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap;
  - ii) Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI;
  - iii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas ± 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain (“APL”);
- m. Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas ± 7.707,81 Ha Dan PT Sebuku Inti Plantation Seluas ± 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009: “merekomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI”;
- n. Tergugat I menyurati Ketua Tim Terpadu melalui Surat Tergugat I Nomor S. 835/Menhut-VII/2009, tertanggal 8 Oktober 2009, Hal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Penggugat menyurati Tergugat II melalui Surat Penggugat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;
- p. Penggugat menyurati Tergugat I melalui Surat Penggugat Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- q. Tergugat II atas nama Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan a quo;
- C. Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Telah Memenuhi Syarat;
1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15, Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan;



2. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk:
  - a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
  - b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau
  - c. memperbaiki batas kawasan hutan;
3. Bahwa Para Tergugat telah menolak proses tukar menukar kawasan hutan dengan alasan bahwa areal yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Hal ini bertentangan dengan tujuan adanya Tukar Menukar Kawasan Hutan yang memang bertujuan merubah kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan bukan hutan;
4. Bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dilengkapi dengan lahan pengganti yang sesuai dengan persyaratan dan persyaratan lain sehingga seharusnya Para Tergugat tidak dapat menolak permohonan Penggugat;
- D. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat penerbitan Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, maka akibat hukumnya menimbulkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat terancam akan ditutup sehingga Penggugat akan menderita kerugian finansial yang sangat besar sekali karena Penggugat akan kehilangan seluruh areal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, ribuan tenaga kerja Penggugat beserta keluarganya akan kehilangan pekerjaan/nafkah (pengangguran) dan tempat tinggal/pemukiman;
- E. Tindakan Para Tergugat Yang Menerbitkan Objek Gugatan *a quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:



- (1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-
  - a. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7 s/d 9) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 13 ayat (7):

“Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dan rekomendasi di hadapan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan”;

Pasal 13 ayat (8):

“Rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu atau Ketua Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat putusan dari Menteri”;

Pasal 13 ayat (9):



“Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan putusan terhadap rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan”;

Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas ± 7.707,81 Ha “bulan Juni 2009”;

Bahwa Tim Terpadu Kementerian Kehutanan telah menyampaikan Lapornya kepada Para Tergugat namun demikian Para Tergugat tidak memberikan putusnya dalam tenggang waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Tim Terpadu terkait permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

- b. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 15:

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

- a. Menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagian dan atau seluruhnya dapat dipertimbangkan;
- b. Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan;



- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri;
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;

Dalam Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas  $\pm$  7.707,81 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan “direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI”;

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka berdasarkan Pasal 15 Permenhut Nomor 32/2010, secara hukum Tergugat II harus menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal yang kemudian Sekretaris Jenderal yang membuat konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Tergugat I sehingga Tergugat I menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;

- c. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) PP Nomor 10/2010, yang berbunyi:

“(6) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan”;

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PP Nomor 10/2010, secara hukum Para Tergugat harus



menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;

3. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - a. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum;
    - a.1. Penggugat melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dengan latar belakang untuk memenuhi permintaan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Malaysia;
    - a.2. Penggugat telah memiliki ijin-ijin yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Permenagraria Nomor 2/1999 dan Pasal 17 ayat (5) UU Perkebunan;
    - a.3. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan maka Penggugat juga telah mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan dan Para Tergugat juga telah membentuk Tim Terpadu yang telah memberikan rekomendasi terkait tukar menukar kawasan hutan, dimana Tergugat menerbitkan ijin persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan maupun ijin perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan *juncto* PP Nomor 10/2010 *juncto* PP Nomor 60/2012 *juncto* Permenhut Nomor 32/2010;
    - a.4. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (“UU Nomor 28/1999”), disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
    - a.5. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, maka perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena Para Tergugat tidak



mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan terhadap Penggugat terkait (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat, (ii) adanya perijinan-perijinan yang telah dimiliki Penggugat serta (iii) adanya proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan;

b. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepentingan umum;

b.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Nomor 28/1999, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif”;

b.2. Adanya ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan pada tahun 2002 merupakan masalah nasional, dimana pada saat itu Presiden dan wakil Presiden RI dan Menteri Kabinetnya, beserta Pemerintah Daerah turun langsung guna mengatasi pengungsian ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan;

b.3. Penggugat melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dikarenakan adanya permintaan dari bupati Kabupaten Nunukan agar membantu ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pembangunan untuk “kepentingan umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 10/2010 *juncto* Pasal 4 ayat (2) huruf b Permenhut Nomor 32/2010;

b.4. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, maka perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum karena penyelamatan ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat demi kesejahteraan umum;



- c. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas proporsionalitas
- c.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU Nomor 28/1999, disebutkan:  
“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”;
- c.2. Dengan adanya (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan, (ii) ijin-ijin yang dimiliki Penggugat serta (iii) proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan, maka penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Asas Proporsionalitas karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara seimbang untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit;
- c.3. Implikasi dari adanya Objek Gugatan *a quo* adalah menciptakan terjadinya kehilangan pekerjaan, kehilangan pemukiman, kehilangan pendidikan bagi ribuan tenaga kerja beserta keluarga dari Penggugat dan kerugian finansial yang besar bagi Penggugat, serta terganggunya kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan yang sudah berjalan dengan baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yaitu Surat Nomor S. 164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Hal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yaitu Surat Nomor S. 164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Hal:



Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima dan melanjutkan proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011 dan Memberikan Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Penggugat atas lahan seluas  $\pm 7.707$  Ha;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2013, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm 7.707$  hektar berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
4. Dalil Penggugat pada angka III halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 140 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pencabutan keputusan tata usaha negara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan 140 hari, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

Bahwa Surat Tergugat I *a quo* yang ditandatangani an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013, berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, diatur:

Penandatanganan naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*), dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat II dikeluarkan dari pihak dalam sengketa *a quo*;

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



- 2 Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2013, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas  $\pm 7.707$  hektar berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
- 3 Dalil Penggugat pada angka III halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 1 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 140 hari;
- 4 Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pencabutan keputusan tata usaha negara *a quo*;  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan 140 hari, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- I. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa:  
Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, dan kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 29 Mei 2013 yang ter-register dalam perkara Nomor 90/G/2013/PTUN-Jkt, namun Penggugat



mencabut Gugatannya dan kembali mengajukan Gugatan *a quo* dengan register perkara Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 18 Juli 2013. Secara kasuistis perhitungan jatuh tempo waktu untuk mengajukan Gugatan adalah tanggal 1 Juni 2013, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan baru pada tanggal 18 Juli 2013, Artinya tenggang waktu yang telah lewat 1 bulan lebih;

Alasan pencabutan Gugatan yang dilakukan penggugat adalah untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat adalah alasan yang tidak relevan sama sekali, kesalahan Penggugat dalam menunjuk pihak yang akan digugat merupakan keteledoran dari Penggugat sehingga dengan dicabutnya perkara terdahulu maka dapat dianggap Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *Juncto* Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, tentang tenggang waktu;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;



4. Mewajibkan Tergugat memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai Surat Penggugat Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011;
5. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp7.652.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi dan Tergugat I, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 77/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I, II pada tanggal 22 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 September 2014, dan Surat Kuasa Khusus Nomor KA.18/Menhut-II/2013, tanggal 22 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 3 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 15 September 2014 dan 17 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 September 2014 dan 25 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 dan 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Sebagaimana Dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Karena Terbukti Bahwa Gugatan *a quo* Diajukan Termohon Kasasi Sudah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada paragraf 2-4 halaman 95-96 Putusan Tingkat Pertama karena telah salah dalam menerapkan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana terkuip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V. Tenggang waktu (Pasal 55) menyebutkan:

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/tertunda (*gechorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha yang berwenang;
2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat 6 dan Pasal 63 ayat 4 maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Bukti Penggugat berupa Penetapan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2013 (Vide Bukti P-6), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang sama dengan mengganti gugatan dengan menambah pihak Tergugat, tidak bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tetap memperhatikan sisa tenggang waktu pada saat gugatan sebelumnya didaftarkan;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ke-88 (delapan puluh delapan), sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), secara jelas dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Termohon Kasasi telah mengakui menerima Surat Kementrian Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013, perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar-Menukar Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") melalui pos pada tanggal 1 Maret 2013, namun ternyata Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan atas Objek Sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang terdaftar dengan nomor perkara 123/G/2013/PTUN.JKT. pada tanggal 18 Juli 2013;  
Ini berarti, Termohon Kasasi telah melampaui/melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa, dimana gugatan atas Objek Sengketa seharusnya diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2013 (melebihi 29 (dua puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
4. Bahwa mengenai dalil Termohon Kasasi dalam gugatan *a quo* bahwa Termohon Kasasi sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013, yang teregister dengan nomor perkara: 90/G/2013/PTUN-JKT. sehingga penghitungan tenggang waktu terhenti/ditunda jelas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena terbukti bahwa Termohon Kasasi telah Mencabut Gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan, dengan alasan untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan digugat;  
Dengan dicabutnya gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tersebut, maka Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 18 Juli 2013 kemudian mengeluarkan penetapan yang menyatakan pencabutan perkara, dan selanjutnya memerintahkan panitera agar mencoret gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. dari register perkara. Ini berarti gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tersebut dianggap tidak

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



pernah diajukan dan/atau tidak pernah ada dan/atau tidak pernah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

5. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan ketentuan tentang tenggang waktu yang terhenti/ditunda (*schorst*) (Pasal 55) yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 2/1991"), sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

"V. Tenggang Waktu (Pasal 55):

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (*schorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
  2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
  3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";
6. Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pasal yang mengatur mengenai pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, dimana kepada Penggugat yang tidak menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim:



- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;
7. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Termohon Kasasi terbukti tidak memperbaiki/tidak melengkapi gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 100/G/2013/PTUN-JKT., melainkan mencabut gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tersebut, sehingga jelas bahwa ketentuan SEMA Nomor 2/1991 mengenai penghitungan tenggang waktu yang terhenti/tertunda (*gechorst*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dengan dicabutnya Gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT., maka berarti tenggang waktu yang digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa dihitung berdasarkan tanggal diterimanya Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi, yaitu pada tanggal 22 Maret 2013, bukan dihitung dari sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada SEMA Nomor 2/1991, karena Gugatan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tersebut dianggap tidak pernah ada;
- Hal ini diperkuat pula oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. dengan mengeluarkan produk pengadilan yang berupa penetapan pencabutan perkara melalui Penetapan Nomor 90/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 18 Juli 2013, dan bukannya mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- Hal tersebut juga sesuai dan selaras dengan keterangan Ahli Prof. DR. H. Eko Sugitario, SH., CN., M.Hum. dalam kesaksiannya di depan persidangan pada perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi kepastian hukum, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak diketahuinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jika terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah pernah diajukan gugatan dan dalam persidangannya yang terbuka untuk umum karena satu dan lain hal gugatan tersebut dicabut, maka penghitungan tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya tetap berjalan sejak perkara itu diketahui, bukan sejak gugatan yang pertama dicabut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi atas Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013, yang teregister dengan nomor perkara: 123/G/2013/PTUN-JKT., telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menolak gugatan *a quo*;

Dalam pokok perkara:

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Syarat, Prosedur Dan Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Tukar Menukar Kawasan Hutan;

8. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri ("HTI") dan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri ("IUPHHK-HTI"), yang mendapat ijin dari Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas ± 201.821 Ha yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur kepada PT Adindo Hutani Lestari, *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 935/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari seluas 191.486,90 Ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (vide Bukti 1 T.II INT, Bukti 2 T.II INT);
9. Bahwa terhadap areal/kawasan kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tersebut, Pemohon Kasasi telah mempunyai rencana kerja sejak tahun 1996 s/d tahun 2022 yang telah disetujui/disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, dimana sampai dengan tahun 2000, Pemohon Kasasi telah melakukan pembangunan di bidang HTI (pembuatan tanaman) di areal yang telah diberikan ijin tersebut. (vide Bukti 14 T.II INT s/d Bukti 23 I T.II INT);
10. Bahwa fungsi dan status lahan yang telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Pemohon Kasasi tersebut sampai dengan saat ini merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan tidak berubah fungsi menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan selain untuk kegiatan di bidang kehutanan, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor



253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 Hektar yang terdiri dari kelompok Hutan Hulu S. Sembakung - S. Sebakis seluas 78.543,60 Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung seluas 40.092,40 Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 Hektar, dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 Hektar yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi (selanjutnya disebut “SK Menhut 253”). (vide Bukti 4 T.II INT);

11. Bahwa pada tahun 2004, Termohon Kasasi memperoleh ijin dari Bupati Nunukan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kecamatan Sebuku, sebagaimana ternyata dari SK Bupati Nunukan Nomor 793 tahun 2004 tanggal 26 November 2004 Perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas ± 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “Ijin Lokasi Perkebunan”). (vide Bukti P-9A);
12. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi melalui Surat Nomor 010/SIL/AR-Hut/III/07 Tanggal 20 Maret 2007, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan dan Surat Nomor 006/SIL/GS-Hut/II/07 Tanggal 12 Februari 2007, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Turut Termohon Kasasi I, namun permohonan Termohon Kasasi tersebut ditolak oleh Turut Termohon Kasasi I berdasarkan Surat Nomor S. 164/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 1 Februari 2013, Perihal Penolakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”). (vide Bukti P-10, Bukti P-23, Bukti P-1);

Lahan/Areal/Kawasan Hutan Yang Dimohonkan Tukar Menukar Oleh Termohon Kasasi Merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap Yang Tidak Dapat Dilakukan Mekanisme Tukar Menukar;

13. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 2 halaman 110 Putusan Tingkat Pertama, yang terkutip sebagai berikut:  
“Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas baik dari segi substansinya maupun prosedurnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I (Tergugat) patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a



dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat”;

14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”), terbukti bahwa areal yang dimohonkan Termohon Kasasi untuk ditukar ternyata telah ditetapkan sebagai ruang kawasan hutan produksi tetap;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “PP Nomor 60/2012”) jelas diatur bahwa areal yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukar adalah ijin perkebunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan merupakan kawasan hutan, tetapi berdasarkan UU Kehutanan merupakan kawasan hutan;
16. Bahwa kawasan hutan yang dimohonkan untuk dilakukan tukar menukar oleh Termohon Kasasi ternyata baik berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan UU Kehutanan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap. Ini berarti, syarat untuk dapat dilakukan mekanisme tukar menukar kawasan, yaitu adanya perbedaan penggunaan ruang, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 60/2012, terbukti tidak terpenuhi, sehingga mekanisme tukar menukar kawasan jelas tidak dapat dilakukan;

Dengan demikian, terbukti bahwa permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 51B PP Nomor 60/2012, sehingga jelas tidak dapat dilakukan mekanisme tukar menukar kawasan;

Lahan/Areal/Kawasan Hutan Yang Dimohonkan Tukar Menukar Oleh Termohon Kasasi Telah Dibebani Ijin HPHTI Atas Nama PT Adindo Hutani Lestari (Baca: Pemohon Kasasi);



17. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, ditentukan bahwa tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang dimohon tidak dibebani ijin pemanfaatan/penggunaan hutan;

Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010, berbunyi:

“Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:

a. Kawasan hutan yang dimohonkan berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK”;

18. Bahwa faktanya, areal/kawasan yang dimohon untuk ditukar tersebut ternyata telah dibebani ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama PT Adindo Hutani Lestari (Baca: Pemohon Kasasi) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, dan telah selesai ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999. (vide Bukti 1 T.II INT, Bukti 2 T.II INT);

19. Bahwa melalui Tim Terpadu Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.366/Menhut-VII/2007 tanggal 31 Oktober 2007, Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan pada areal kerja milik Pemohon Kasasi. (vide Bukti T.I-11);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sehingga sudah seharusnya ditolak;

Kawasan/Areal Ijin Lokasi Perkebunan Termohon Kasasi Tumpang Tindih Dengan Kawasan/Areal IUPHHK-HTI Pemohon Kasasi Yang Sudah Terlebih Dahulu Ada;

20. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, Pemohon Kasasi telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri



atas areal seluas  $\pm$  201.821 hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (vide Bukti 1 T.II INT);

Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, telah ditetapkan batas areal kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari (baca: Pemohon Kasasi) dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486,90 hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (vide Bukti 2 T.II INT);

21. Bahwa namun melalui Surat Nomor 522.12/295/DKB-I/IX/2005 tanggal 15 September 2005, Bupati Nunukan telah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan, penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadi KBNK, terkait areal yang telah diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya PT Sebakis Inti Lestari yang *overlap* dengan PT Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$ 11.375 hektar. (vide Bukti P-11, Bukti T.I-16);
22. Bahwa ternyata pada tahun 2004, Bupati Nunukan telah memberikan ijin lokasi perkebunan kepada Termohon Kasasi, di atas areal ijin HPHTI milik PT Adindo Hutani Lestari (baca: Pemohon Kasasi), untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 hektar di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 793 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004 Perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. (vide Bukti P-9A, Bukti T.I-14);
23. Bahwa kemudian melalui Surat Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari, Bupati Nunukan telah menyampaikan kepada Menteri Kehutanan, hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terjadinya *overlap* disebabkan Pemerintah Daerah Nunukan tidak menerima informasi pembatalan pencabutan izin HPHTI PT Adindo Hutani Lestari;
  - b. Terhadap lahan yang sudah di *land clearing* tepat pada tanaman *acacia mangium* yang tumbuhnya sedikit;
  - c. Terhadap lahan yang *overlap* relative kecil yaitu seluas  $\pm$ 12.000 hektar dibandingkan dengan total luas areal HPHTI PT Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$ 109.947 hektar, yang belum dikerjakan dengan optimal;



- d. Mengusulkan agar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/Kpts-II/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang SK Pengelolaan kembali HPHTI atas nama PT Adindo Hutani Lestari ditinjau ulang;  
(vide Bukti P-21, Bukti T.I-12);
24. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melalui Surat Nomor S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli 2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Dan Kelanjutan Pembangunan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur, telah menyampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan, yang intinya antara lain bahwa ijin lokasi perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada Bupati Nunukan perlu diberi peringatan dan kegiatan kebun dibekukan terlebih dahulu. (vide Bukti T.I-17);
25. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah memperingatkan Termohon Kasasi mengenai lahan ijin lokasi perkebunan yang *overlapping*/tumpang tindih tersebut dan meminta Termohon Kasasi untuk menghentikan segala kegiatannya di dalam lokasi IUPHHK-HTI milik Pemohon Kasasi dimaksud, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi tetap melakukan kegiatan perkebunan dengan cara melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di dalam area/lokasi IUPHHK-HTI milik Pemohon Kasasi;
26. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam lokasi UIPHHK-HTI milik Pemohon Kasasi walaupun telah diperingatkan tersebut terbukti telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Butir 6 Ijin Lokasi Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk areal yang terkena HTI PT Adindo (baca: Pemohon Kasasi) dan penguasaan lainnya yang ada pada areal ijin lokasi tersebut, maka pembukaan lahannya ditunda sampai ada penyelesaiannya;
27. Bahwa selanjutnya, alih-alih menyelesaikan permasalahan tumpang tindih termaksud, Termohon Kasasi justru mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (baca: Turut Termohon Kasasi I), yang mana permohonan tersebut ditolak oleh Turut Termohon Kasasi I, karena ternyata kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar tersebut sebagian diantaranya meliputi kawasan/lahan milik Pemohon Kasasi yang telah dibebani Ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sehingga tidak memenuhi ketentuan



Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, walaupun permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah memenuhi syarat administratif berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, namun permohonan itu sendiri terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 60/2012 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sehingga telah tepat dan benar tindakan Turut Termohon Kasasi I yang menolak permohonan Termohon Kasasi tersebut melalui Objek Sengketa. Oleh karena itu, Putusan *a quo* yang telah mengabulkan permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya karena telah melengkapi persyaratan administrasi, namun nyatanya melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku harus dibatalkan;

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Menentukan Kawasan/Areal Hutan Produksi;

28. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 3 halaman 105-106 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar tidak terbukti merupakan kawasan hutan produksi, karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar penerbitan objek sengketa yang menerangkan pada pokoknya bahwa penolakan terhadap permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh Penggugat disebabkan karena kawasan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah berupa Kawasan Hutan Produktif Tetap (HP), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar penolakan Tergugat I (Tergugat) adalah tidak tepat karena sesuai uraian bukti tersebut di atas dan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa kawasan yang dimohonkan Penggugat adalah lahan yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2005 dan 2006, perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan rencana pabrik pengolahan minyak kelapa sawit sehingga apabila dikatakan itu sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap tidak terbukti adanya”;



29. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa pemeriksaan setempat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim pada tingkat pertama, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2013, telah dilakukan bukan pada areal/kawasan yang tumpang tindih, melainkan di pemukiman warga yang diperkirakan baru dibangun tahun lalu oleh Termohon Kasasi;
30. Bahwa namun *Judex Facti* telah menolak untuk melakukan pengecekan atas titik koordinat dan patok batas wilayah guna mengetahui lokasi pasti yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi untuk dilakukan tukar menukar, dengan alasan bahwa mengenai titik koordinat tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan melalui bukti-bukti surat;
31. Bahwa faktanya, *Judex Facti* justru telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti berupa Peta *Overlapping* Kebun PT Sebakis Inti Lestari Pada Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari dan juga surat-surat dari Bupati Nunukan yang secara terang dan jelas mengakui dan menunjukkan bahwa kawasan yang dimohonkan Termohon Kasasi untuk ditukar tersebut meliputi wilayah/kawasan hutan Produksi Tetap milik Pemohon Kasasi. (vide Bukti 27 TII INT);
32. Bahwa dengan tidak memperhatikan/mengabaikan bukti-bukti berupa Peta *Overlapping* Kebun PT Sebakis Inti Lestari Pada Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari, peta kawasan hutan, pengakuan Bupati Nunukan dalam surat-suratnya yang mengakui adanya tumpang tindih (*overlapping*), serta menolak untuk melakukan pengecekan atas titik koordinat dan patok batas wilayah yang dimohonkan tukar menukar tersebut, maka darimana *Judex Facti* kemudian dapat menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kawasan yang dimohonkan untuk ditukar tersebut bukan merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap???
- Hal tersebut jelas membuktikan bahwa dalam Putusan *a quo* *Judex Facti* terbukti telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup, serta tidak menerapkan azas *Audi et Alteram Partem*, dan menunjukkan keberpihakannya hanya kepada salah satu pihak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga sudah sewajarnya apabila Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibatalkan;
- Objek Sengketa Terbukti Diterbitkan Berdasarkan Syarat Dan Prosedur Penerbitan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Serta Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

33. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 1 halaman 106 Putusan Banding, yang amarnya terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dari segi substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I (Tergugat) dengan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Surat Nomor Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Surat Nomor S.164/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013, perihal Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas  $\pm$  7.707 Ha terhadap permohonan Penggugat didasarkan atas tindakan yang keliru atau tidak cermat dan tidak mempunyai alasan yuridis, Tergugat I seharusnya tidak sampai kepada pengambilan keputusan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Tergugat I (Tergugat) patut dinilai telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan”;

34. Bahwa secara hukum Turut Termohon Kasasi I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat penolakan tukar menukar kawasan hutan, serta memiliki alasan yuridis yang benar dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana ternyata pada Pasal 1 angka 12, Pasal 2 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “Permenhut P.32/2010”), yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12 Permenhut P.32/Menhut-II/2010, berbunyi:

“Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan”;

Pasal 2 ayat (2) Permenhut P.32/2010, berbunyi:

“Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:



- a. Kawasan hutan yang dimohonkan berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK; dan
- b. Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola”;

Pasal 12 Permenhut P.32/2010, berbunyi:

“(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), melakukan penelaahan terhadap:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. Kawasan hutan yang dimohon, meliputi:
  1. Fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;
  2. Ada/atau tidak adanya perizinan pemanfaatan hutan;
  3. Ada/atau tidak adanya perizinan penggunaan kawasan hutan;
  4. Ada/atau tidak adanya persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan; dan
  5. Ada/atau tidak adanya KHDTK;
- c. Persyaratan lahan pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf f;

(2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, kecuali untuk permohonan pada wilayah kerja Perum Perhutani;

(3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Penolakan;

35. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Permenhut P.32/2010 tersebut, menurut Pemohon Kasasi harus dipertimbangkan keberadaannya, karena secara



spesifik dan khusus telah mengatur mengenai mekanisme tukar menukar kawasan hutan, sehingga wajib dan harus dipatuhi oleh para pihak, tidak terkecuali Turut Termohon Kasasi I;

Oleh karena permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan Termohon Kasasi ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme tukar menukar kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Permenhut P.32/2010, maka Turut Termohon Kasasi I tentu harus menolak permohonan Termohon Kasasi tersebut;

36. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penolakan Turut Termohon Kasasi I didasarkan atas tindakan yang keliru atau tidak cermat dan tidak mempunyai alasan yuridis justru menunjukkan bahwa *Judex Facti* sebenarnya tidak mengerti bagaimana syarat, prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan;
37. Padahal *Judex Facti* terbukti menggunakan ketentuan ada/atau tidak adanya perizinan pemanfaatan hutan, maka apabila *Judex Facti* konsisten menggunakan ketentuan tersebut sebagai alat uji untuk memberikan penilaian hukum terhadap proses/prosedur Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, maka sudah seharusnya memang apabila permohonan tukar menukar tersebut ditolak, karena secara tegas dan nyata lokasi atau areal yang dimohon untuk ditukarkan oleh Termohon Kasasi adalah areal yang sudah dibebani perizinan pemanfaatan hutan atas nama Pemohon Kasasi, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 201.821 Ha yang terletak di Prov. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Adindo Hutani Lestari *Juncto* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 Ha yang terletak di Prov. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Bukti Peta Overlapping Kebun PT Sebakis Inti Lestari pada Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari. (vide Bukti 1 T.II INT, Bukti 2 T.II INT, Bukti 27 T.II INT);

Pemohon Kasasi II:

- I. Keberatan Kesatu:

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan "Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat I/Pembanding II dan



Tergugat II Intervensi/Pembanding I, kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut” (lihat alinea kedua halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014), karena faktanya bukti tambahan berupa T.I-30 dan T.I-31 yang disampaikan pada saat banding oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* padahal bukti-bukti tersebut sangat relevan dan menentukan serta sangat terkait dengan objek sengketa *a quo*;

Adapun bukti tambahan tersebut, yaitu:

1. Bukti T.I-30, berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 024/Kpts/Um/II/1983 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas  $\pm$  21.144.000 Ha, adalah bukti yang relevan dan menentukan, dengan alasan:
  - a. Bahwa berdasarkan bukti T.I-30 tersebut, sejak tahun 1983 lokasi areal yang dimohon oleh Termohon Kasasi yang permohonannya ditolak oleh Pemohon Kasasi merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi;
  - b. Pada kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar oleh Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah menerbitkan izin berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) an. PT Adindo Hutani Lestari, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 (vide bukti T.I-6) seluas  $\pm$  201.821 ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
  - c. Bahwa dengan diajukannya permohonan tukar menukar kawasan hutan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai surat Nomor 033/SIL-TL/TMKH/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, membuktikan bahwa Termohon Kasasi sendiri mengakui bahwa areal yang dimohon tersebut merupakan kawasan hutan;
  - d. Meskipun secara faktual kawasan hutan tersebut telah terdapat tanaman kelapa sawit, perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, tetapi secara yuridis tidak serta-merta merubah status hukum kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi belum pernah melakukan perubahan



peruntukan kawasan hutan pada lokasi tersebut melalui tukar menukar kawasan hutan kepada Termohon Kasasi ataupun pihak lain (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010);

2. Bukti T.I-31, berupa Berita Acara Konsistensi Kebijakan Terhadap Rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tanggal 15 Desember 2010, yang isinya:
  - a. Bahwa Termohon Kasasi menyetujui hasil rekomendasi dari Tim Terpadu dalam rangka TMKH untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sebakis Inti Lestari dan PT Sebuku Inti Plantation tertanggal 4 Juli 2008;
  - b. Termohon Kasasi mengharapkan agar Tim Uji Konsistensi kebijakan terhadap rekomendasi perubahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Timur dapat mengakomodir rekomendasi dari Tim Terpadu;
  - c. Dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur areal perkebunan PT Sebakis Inti Lestari merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan tumpang tindih dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari;
  - d. Bahwa PT Adindo Hutani Lestari keberatan atas permohonan tukar menukar kawasan hutan PT Sebakis Inti Lestari yang lokasinya berada di areal HPHTInya;

Berdasarkan kedua tambahan bukti tersebut di atas, jelas bahwa areal yang dimohonkan TMKH oleh Termohon Kasasi merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap yang telah dibebani izin HPHTI atas nama PT Adindo Hutani Lestari, yang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 tidak dapat dijadikan objek tukar menukar kawasan hutan, sehingga penerbitan objek gugatan Tata Usaha Negara *a quo* sudah tepat dan benar. Karena tidak dipertimbangkannya bukti T.I-30 dan T.I-31, maka *Judex Facti* terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*ontvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengakibatkan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;



## II. Keberatan Kedua:

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013, yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan administratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta bukti P-15 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010, maka tidak terdapat alasan bagi Pemohon Kasasi untuk menolak permohonan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

1. Bahwa prosedur tukar menukar kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, secara substansi diatur dalam 2 peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan *Juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
2. Bahwa data-data yang disampaikan oleh Termohon Kasasi adalah data-data yang ditempuh oleh Termohon Kasasi dengan mekanisme Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 (vide bukti tambahan T.I-32) tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, diatur bahwa kawasan hutan yang dapat dilakukan tukar menukar untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat antara lain tidak dibebani izin;
3. Faktanya areal yang dimohon TMKH oleh Termohon Kasasi sudah dibebani izin berupa HPHTI atas nama PT Adindo Hutani Lestari, sehingga secara yuridis permohonan TMKH tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dengan mekanisme Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 *Juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007;



4. Sedangkan untuk proses TMKH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang dapat diakomodir untuk disetujui hanya kawasan hutan yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRWP berstatus sebagai Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Penunjukan/Penetapan Kawasan Hutan) merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas.
5. Faktanya baik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dhi. Keputusan Menteri Menteri Pertanian Nomor 024/Kpts/Um/II/1983 *Juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 *Juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996) merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap, sehingga permohonan Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan dan ditolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan TMKH yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan telah mencampuradukkan proses tukar menukar kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan *Juncto* Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2010 dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012. Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013;

### III. Keberatan Ketiga:

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan mengambil alih putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013, yang menyatakan bahwa dasar penolakan terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi disebabkan karena kawasan yang dimohon oleh Termohon Kasasi berupa kawasan hutan



produksi tetap (HP) adalah tidak tepat karena sesuai bukti-bukti dan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta hukum bahwa kawasan yang dimohon Termohon Kasasi adalah lahan yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2005 dan 2006, perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan rencana pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, sehingga apabila dikatakan itu sebagai kawasan hutan produksi tetap tidak terbukti adanya, adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan:

1. Bahwa secara yuridis areal yang dimohon oleh Termohon Kasasi adalah kawasan hutan, berdasarkan:
  - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 024/Kpts/Um/II/1983 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas  $\pm$  21.144.000 Ha (vide tambahan bukti T.I-30);
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti T.1-23);
  - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha (vide bukti T.1-8);
  - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 (vide bukti T.I-6) tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama PT Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm$  201.821 ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
  - e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 (vide bukti T.I-7) tentang Penetapan batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
  - f. Selain itu surat permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi menguatkan bahwa areal yang dimohon merupakan hutan produksi tetap;



2. Meskipun secara fisik kawasan hutan tersebut telah terdapat tanaman kelapa sawit, perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, tetapi secara yuridis tidak serta merta merubah status hukum kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi belum pernah melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan pada lokasi tersebut melalui tukar menukar kawasan hutan kepada Termohon Kasasi ataupun pihak lain (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010);
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memahami pengertian kawasan hutan dan hutan. Pengertian kawasan hutan merupakan pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Sedangkan pengertian hutan adalah pengertian teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* terbukti hanya memberikan pertimbangan terkait keberadaan hutan secara fisik di lapangan, sedangkan persoalan tukar menukar kawasan hutan tidak hanya terkait dengan fisik di lapangan tetapi juga terkait dengan status kawasan hutannya, yaitu kawasan hutan dengan fungsi produksi. Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*;
4. Pertimbangan *Judex Facti* dengan menyatakan bahwa areal yang dimohon tukar menukar oleh Terbanding/Penggugat bukan merupakan kawasan hutan dengan hanya mendasarkan pada sidang lapangan, tanpa melihat bukti-bukti lain yang terkait seperti peta kawasan hutan, pal/patok batas, adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup (*ontvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fisik di lapangan tanpa memperhatikan status hukum atas areal yang dimohonkan tukar menukar yang merupakan



kawasan hutan produksi tetap berdasarkan uraian tersebut pada angka III. 1 di atas;

5. Tindakan mengerjakan, menduduki, dan menguasai kawasan hutan secara tidak sah merupakan tindakan pidana kehutanan sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf a *Juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 milyar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas Putusan *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberian Izin Lokasi kepada PT Sebakis Inti Lestari dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 793 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004, dan Izin Usaha Perkebunan kepada PT Sebakis Inti Lestari dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 di atas kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama Pemohon Kasasi menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan tersebut diperuntukan untuk hutan;
- Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ADINDO HUTANI LESTARI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT ADINDO HUTANI LESTARI, 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013;

## MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi .....Rp 489.000,00
- Jumlah .....Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**